



KEPALA DESA SEWUKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN
NOMOR : 180.192/02/2011/KEP/II/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA SEWUKAN
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SEWUKAN

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Tim Pengelola Kegiatan dibentuk setiap tahun oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Sewukan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Sewukan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kedua Tahun 2021 (Lembaran Desa Sewukan Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan barang dan jasa Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. khusus pekerjaan kontruksi, membuat gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - d. melakukan penawaran harga kepada penyedia barang/jasa;
 - e. menunjuk tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian di bidangnya untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
 - f. menetapkan penyedia barang/ jasa;
 - g. membuat rancangan Surat Perjanjian dan menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

- i. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- j. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
- k. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di Sewukan
pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAL, S.E

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :180.192/02/2011/KEP/II/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|----|---------------|------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | WAHYUDI | TOKOH MASYARAKAT | Ketua | |
| 2 | RINTOKO | LPP | Sekretaris | |
| 3 | LILIK SUSANTO | TOKOH MASYARAKAT | Anggota | |

MENGETAHUI
KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI, S.E